

**PERANAN POLISI LALU LINTAS DALAM MENINGKATKAN
KESADARAN HUKUM BAGI PENGENDARA DI BAWAH
UMUR YANG BELUM MEMPUNYAI IZIN MENGENEMUDI
DI KABUPATEN SINJAI**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pidana Islam (S.H)

Oleh:

AAN ADRIANSA
NIM. 180307038

Pembimbing:

1. Dr. Hardianto Rahman, M.Pd.
2. Muhammad Azhar Nur, SH.,MH

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM (HPI)
FAKULTAS EKONOMI DAN HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM (IAI)
MUHAMMADIYAH SINJAI
TAHUN 2022**

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Aan Adriansa
NIM : 180307038
Program Studi : Hukum Pidana Islam (HPI)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari Skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan yang ada didalamnya adalah tanggung jawab saya.

Demikian pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya. Bilamana di kemudian hari ternyata pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi atau perbuatan tersebut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku

Sinjai, 2022

Yang membuat pernyataan

AAN ADRIANSA

NIM: 180307038

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi Berjudul Peranan Polisi Lalulintas dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Bagi Pengendara di Bawa Umur yang Belum Mempunyai Izin Mengemudi di Kabupaten Sinjai Oleh Aan Adriansa Nomor Induk Mahasiswa 180307038 Mahasiswa Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Ekonomi Dan Hukum Islam IAI Muhammadiyah Sinjai, yang dimunaqasyahkan pada hari Jum'at tanggal 19 Agustus 2022 M bertepatan dengan 21 Zulhijjah 1443 H, telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Dewan Penguji

Dr. Firdaus, M.Ag

Ketua

(.....)

Dr. Ismail, M.Pd

Sekretaris

(.....)

Dr. Burhanuddin, M.A.

Penguji I

(.....)

Heri Irawan, S.Pd.I.,M.E.

Penguji II

(.....)

Dr. Hardianto Rahman, M.Pd.

Pembimbing I

(.....)

Muhammad Azhar Nur, S.H.,M.H.

Pembimbing II

(.....)

Mengetahui,

Dekan FEBH IAIM Sinjai


Abd. Muhaemin Nurir, S.E., M.Ak, Ak.
NBM. 1213397

ABSTRAK

Aan Adriansa. Peranan Polisi Lalu Lintas Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Bagi Pengendara Di Bawah Umur Yang Belum Mempunyai Izin Mengemudi Di Kabupaten Sinjai. Skripsi. Sinjai: Program Studi Hukum Pidana Islam, Fakultas Ekonomi Dan Hukum Islam IAI Muhammadiyah Sinjai, 2022.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui untuk mendeskripsikan peranan polisi lalu lintas dalam meningkatkan kesadaran hukum bagi pengendara di bawah umur yang belum mempunyai izin mengemudi di Kabupaten Sinjai. Penelitian ini termasuk dalam penelitian.

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah jenis penelitian naturalistik. Dikatakan penelitian naturalistik karena dalam penelitian ini peneliti berusaha secara aktif (peneliti sebagai instrument kunci) melakukan interaksi dengan subyek atau responden yang diteliti dengan kondisi apa adanya dan tidak direkayasa agar data yang diperoleh merupakan fenomena yang asli dan natural (alamiah). Objek penelitian ini adalah peranan polisi lalu lintas dalam meningkatkan kesadaran hukum bagi pengendara di bawah umur yang belum mempunyai izin mengemudi. Subjek dalam penelitian ini adalah anggota Polisi lalu lintas di Kepolisian Resort Sinjai.

Hasil penelitian ini adalah untuk mengurangi angka kecelakaan lalu lintas terhadap anak dibawah umur. Hambatan dalam penegakan hukum bagi pengemudi kendaraan roda dua dibawah umur tanpa surat izin mengemudi Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Jalan dan Angkutan Jalan, yaitu masih lemahnya pengawasan yang dilakukan orang tua dan masih kurangnya pengetahuan secara hukum oleh orang tua serta kurangnya personil kepolisian untuk mengawasi penegendara dibawah umur.

Kata Kunci: Pengendara dibawah umur, Kepolisian, Hambatan

ABSTRACT

Aan Adriansa. The Role of the Traffic Police in Raising Legal Awareness for Underage Drivers Who Do Not Have a Driving Permit in Sinjai District. Essay. Sinjai: Islamic Criminal Law Study Program, Faculty of Economics and Islamic Law Islamic Institute of Muhammadiyah Sinjai, 2022.

This study aims to find out and describe the role of the traffic police in increasing legal awareness for underage drivers who do not have a driving license in Sinjai Regency.

This research is included in the research. The type of research used by the author is a type of naturalistic research. It is called naturalistic research because in this study the researcher actively tries (researcher as a key instrument) interacts with the subjects or respondents who are studied under the conditions as they are and are not engineered so that the data obtained is a genuine and natural phenomenon. The object of this research is the role of the traffic police in increasing legal awareness for underage drivers who do not have a driving license. The subjects in this study were members of the traffic police at the Sinjai Resort Police.

The results of this study are to reduce the number of traffic accidents against minors. Obstacles in law enforcement for underage two-wheeled vehicle drivers without a driving license Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Road Transportation, namely the still weak supervision by parents and the lack of legal knowledge by parents and the lack of police personnel to supervise underage driver.

Keywords: *Underage drivers, Police, Barriers*

المستخلص

أن أدريسى. دور شرطة المرور لإرتفاع الوعي القانوني من الركاب القاصرين الذين ليس لهم اذن الركب في محافظة سنجالي. **المصالة العلمية** سنجالي: قسم حنابة الإسلامية كلية الاقتصادية وأحكام الإسلام جامعة الإسلام الإسلامية المحمدية سنجالي، ٢٠٢٢.

وهدف البحث لمعرفة دور شرطة المرور لإرتفاع الوعي القانوني من الركاب القاصرين الذين ليس لهم اذن الركب في محافظة سنجالي. وبحث البحث المستخدم فيه دراسة الظواهرية لأن عامل الباحث بمعاملة مباشرة بموضوع البحث بحالة أصلي بدون الخلفية. وموضوع البحث فيه دور شرطة المرور لإرتفاع الوعي القانوني من الركاب القاصرين الذين ليس لهم اذن الركب. وموضوع البحث فيه أعضاء شرطة المرور بسنجالي.

ونائج البحث فيه ليقطع عدد إصابات الحوادث الذي اشترك فيه الركاب القاصرين. والعراقيل في إقام قانون الحوادث الركاب القاصرين بدون اذن الركب رقم ٢٢ سنة ٢٠٠٩ عن مرور الشارع يعنى ضعف رغبة الوالدين على أولادهم وقليل معرفتهم عن قانون الحوادث.

الكلمات الأساسية: الركاب القاصرين، الشرطة للمرور، العراقيل

KATA PENGANTAR

سَمِ اللّٰهَ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ وَالصَّلٰةُ وَالسَّلَامُ عَلٰی اَشْرَفِ الْاَنْبِیَاءِ وَالْمُرْسَلِیْنَ سَيِّدِ نَا
مُحَمَّدٍ وَ عَلٰی اٰلِهِ وَاَصْحَابِهِ اَجْمَعِیْنَ اَمَّا بَعْدُ

Alhamdulillah segala puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan juga salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita semua Nabi Muhammad SAW. yang mengantarkan manusia dari kegelapan ke zaman yang terang benderang

Penulis menyadari penulisan ini tidak bisa terselesaikan tanpa pihak-pihak yang mendukung baik secara moril maupun materil. Maka dari itu penulis menyampaikan banyak terimakasih kepada pihak-pihak yang membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini terutama kepada:

1. Kedua orang tua tercinta yang telah mendidik dan membesarkan;
2. Dr. Firdaus, M.Ag., Rektor IAI Muhammadiyah Sinjai selaku pimpinan Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai;
3. Dr. Ismail, M.Pd., selaku Wakil Rektor I Institut Agama Islam (IAI) Muhammadiyah Sinjai.
4. Rahmatullah, S.Sos.I., M.A. selaku Wakil Rektor II Institut Agama Islam (IAI) Muhammadiyah Sinjai, yang telah memberikan tuntunan serta ilmunya kepada penulis
5. Dr. Muh. Anis, M.Hum., selaku Wakil Rektor III Institut Agama Islam (IAI) Muhammadiyah Sinjai.
6. Andi Alauddin, SH., M.H, sebagai Ketua Prodi Hukum Pidana Islam;

7. Dr. Hardianto Rahman, M.Pd., selaku pembimbing I;
8. Muhammad Azhar Nur, SH, MH., selaku Pembimbing II, yang telah memberikan tuntunan serta ilmunya kepada penulis Bapak Andi Alauddin, SH., MH. Selaku Ketua Program Studi Hukum Pidana Islam yang telah membantu kelancaran akademik.
9. Kepala dan Staff Perpustakaan Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai.

Teriring doa semoga amal kebaikan dari berbagai pihak tersebut mendapat pahala yang berlipat ganda dari Allah Swt., dan semoga karya ilmiah ini bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya.

Sinjai, 2022

Aan Adriansa
NIM. 180307038

DAFTAR ISI

SAMPUL	
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
ABSTRAK.....	iv
<i>ABSTRACT</i>	v
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah	8
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Tujuan Penelitian	9
E. Manfaat Penelitian	9
BAB II KAJIAN TEORI.....	11
A. Kajian Pustaka.....	11
B. Hasil Penelitian yang Relevan	39
BAB III METODE PENELITIAN	46
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	46
B. Defenisi Operasional.....	47
C. Tempat dan Waktu Penelitian	48
D. Subjek dan Objek Penelitian	48

E. Teknik Pengumpulan Data.....	48
F. Instrumen Penelitian	49
G. Keabsahan Data.....	50
H. Teknik Analisis Data.....	51
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	53
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	53
B. Bagaimana Peranan Polisi Lalu Lintas Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Bagi Pengendara Di Bawah Umur Yang Belum Mempunyai Izin Mengemudi di Kabupaten Sinjai.....	66
C. Faktor Yang Menghambat Oknum Kepolisian Dalam Mengatasi Pengendara Di Bawah Umur Yang Belum Memiliki Surat Izin Mengemudi.....	75
BAB V PENUTUP.....	81
A. Kesimpulan	81
B. Saran.....	82
DAFTAR PUSTAKA	83
LAMPIRAN-LAMPIRAN	86

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Ketentuan pasal tersebut merupakan landasan konstitusional bahwa Indonesia adalah negara yang berlandaskan atas hukum, hukum ditempatkan sebagai satu-satunya aturan main dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (*supremacy of law*). Untuk dapat dikatakan sebagai negara hukum maka hukum itu harus diterapkan, ditaati dan dipatuhi oleh siapapun juga tanpa terkecuali sehingga terwujudnya negara yang aman, tentram, damai serta sejahtera dalam bermasyarakat dan bernegara. Disetiap tindakan yang bersinggungan dengan hukum bukan hanya dapat dilakukan oleh orang dewasa baik itu laki-laki maupun perempuan tapi juga dapat dilakukan oleh anak-anak.

Negara republik indonesia sebagai negara hukum sangat mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi

manusia dan kebebasan dasar manusia yang harus dilindungi dan harus dihormati demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, dan kecerdasan serta keadilan. Pelaksanaan perlindungan atas hak asasi manusia di Indonesia dari zaman kemerdekaan sampai dengan sekarang sangatlah jauh dari harapan yang diinginkan, di mana pelaksanaan pemajuan, perlindungan, pencegahan dan pemenuhan hak asasi manusia tidak berjalan dengan 3 semestinya. Hal ini tercermin dari berbagai kejadian antara lain berupa penangkapan yang tidak sah, penculikan, penganiyaan, pemerkosaan, pembunuhan, pembakaran, perbuatan yang tidak menyenangkan dan lain sebagainya. Perbuatan pelanggaran tidak hanya dilakukan oleh penguasa terhadap rakyat, juga terjadi dalam hubungan antara sesama anggota masyarakat. (Herifadli, 2020)

Pembangunan di Indonesia semakin maju, transportasi pun sudah lekat dalam kehidupan sehari-hari bagi masyarakat, dan menjadi kebutuhan utama dalam menjalankan aktivitasnya. Transportasi merupakan bagian yang sangat penting dalam memperlancar roda perekonomian (Kansil, 1995). Dari berbagai macam transportasi yang ada seperti mobil,

motor, kereta, perahu dan pesawat, dari banyaknya macam-macam kendaraan yang ada sepeda motor menjadi salah satu pilihan mayoritas masyarakat di Indonesia. Kendaraan bermotor dianggap lebih efisien dibanding transportasi lainnya dalam segi waktu dan tenaga, selain pilihan yang praktis motor adalah pilihan yang praktis, kendaraan yang bebas macet dan irit BBM. Mulai dari anak hingga orang tua, semua menggunakan kendaraan untuk mempermudah mobilitas mereka.

Transportasi merupakan salah satu hal yang sangat penting bagi individu dan masyarakat zaman sekarang. Transportasi seakan sebagai bagian dari kehidupan karena manusia mempunyai sifat bergerak atau mobilitas sebagai makhluk social. Dari sinilah pentingnya aturan Undang-Undang Lalu Lintas. Undang-Undang Lalu Lintas merupakan suatu hal mutlak untuk diberlakukan disetiap Negara. Jika tidak, maka akan terjadi pelanggaran lalu lintas. Setiap orang akan bersikap seenaknya dan tidak mempertimbangkan keadaan orang lain.

Motor sebagai suatu media transportasi yang memudahkan semua kegiatan dengan berbagai jenis

motor serta mudah didapatkan, dengan banyaknya sepeda motor yang mempunyai harga murah atau bahkan dikreditkan dengan harga terjangkau. Kecelakaan lalu lintas bisa terjadi pada semua jenis kendaraan apapun, berita tentang kecelakaan akibat pengabaian lalu lintas hampir tidak pernah absen dari pemberitaan media-media di Indonesia. Walaupun pelanggaran lalu lintas merupakan tindak pidana ringan namun pelanggaran ini banyak merenggut nyawa dan menciptakan rasa tidak nyaman bagi masyarakat.

Salah satu permasalahan di jalan raya yang selalu kita hadapi adalah masalah lalu lintas. Hal ini terbukti dengan adanya indikasi angka kecelakaan lalu lintas yang selalu meningkat. Sekarang perkembangan lalu lintas semakin meningkat sangat pesat, keadaan ini salah satu perwujudan dari perkembangan teknologi modern. Hal ini menyebabkan anak-anak di bawah umur khususnya mereka yang masih duduk dibangku sekolah telah begitu bebas dan leluasa mengendarai kendaraan roda dua di jalan raya.

Jumlah anak yang mengendarai sepeda motor semakin bertambah banyak, terutama anak sekolah. Mereka beranggapan bahwa mengendarai sepeda motor

ke sekolah lebih efisien, lebih cepat sampai, dan lebih irit dalam hal biaya. Namun, perlengkapan berkendara mereka banyak yang tidak sesuai dengan standar yang berlaku karena disebabkan rasa ingin tampil beda dari orang lain. Pengemudi anak terkenal dengan perilaku mengemudinya yang tidak aman dan tidak tertib. Seperti mengemudi dengan lebih dari dua orang tanpa menggunakan helm, kecepatan yang tidak terkontrol, mengemudi tanpa surat izin mengemudi, menggunakan knalpot racing dan menerobos lampu merah. Perilaku mengemudi sepeda motor oleh anak memiliki sifat yang agresif. Suatu perilaku mengemudi dikatakan agresif apabila dilakukan secara sengaja, cenderung meningkatkan resiko tabrakan karena ketidaksabaran dalam mengendarai sepeda motor, permusuhan atau upaya untuk menghemat waktu. (Usman, 2006)

Anak yang mengendarai sepeda motor sangat beresiko terlibat kecelakaan lalu lintas. Hal ini disebabkan karena jiwa mereka yang masih labil, kelalaian dan ketidakhati-hatian dalam berkendara, kurangnya pengetahuan mengenai aturan rambu-rambu lalu lintas, dan lain-lain. Seorang anak yang belum cukup umur tidak diperbolehkan mengendarai sepeda

motor karena mereka belum memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) dari Kepolisian. Hal tersebut diatur dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Di Kabupaten Sinjai sendiri baik di pedesaan maupun perkotaan sering terjadi pelanggaran lalu lintas yang kerap kali dilakukan dan dianggap sudah membudaya di kalangan masyarakat dan anak-anak sekolah. Pelanggaran lalu lintas seperti tidak memakai helm, menerobos lampu merah, bonceng tiga, dan tidak memiliki SIM dan STNK. Pelanggaran seperti itu dianggap sudah menjadi kebiasaan bagi masyarakat pengguna jalan, sehingga tiap kali dilakukan operasi tertib lalu lintas di jalan raya oleh pihak yang berwenang, maka tidak sedikit yang terjaring kasus pelanggaran lalu lintas dan tidak jarang pula pelanggaran tersebut menimbulkan kecelakaan lalu lintas. Oleh karena itu, aparat penegak hukum khususnya polisi lalu lintas berperan penting dalam mencegah hal tersebut dengan bertindak lebih ketat dalam berpatroli dan penjagaan jalan.

Aturan mengenai lalu lintas adalah pegangan dan pedoman semua masyarakat dalam bertindak agar

terwujud keamanan dalam berkendara, oleh karena itu ada pengaturan, mengenai hal ini agar tercipta kesejahteraan umum yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang diikuti sanksi pidana bagi pelanggarnya. Lalu lintas dan angkutan jalan sebagai bagian dari sistem transportasi nasional harus dikembangkan potensi dan peranannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dalam mendukung pembangunan ekonomi dan perkembangan wilayah.

Berdasarkan hal tersebut, maka sangat diperlukan adanya peran kepolisian dalam menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam menagatasi pelanggaran lalu lintas pihak kepolisian harus siap berada ditengah-tengah masyarakat. Pelayanan yang diberikan polisi kepada masyarakat tidak akan berjalan baik tanpa adanya kerjasama antar berbagai pihak, terutama pihak yang bersangkutan langsung, karena tanpa adanya kerjasama yang baik mustahil pelayanan yang diberikan berjalan dengan lancar. Kepolisian sebagai penegak hukum harus memberikan pendidikan kepada anak-anak usia sekolah

melalui program-program yang dilaksanakan ke sekolah-sekolah. Program-program ini berupa pengenalan rambu-rambu lalu lintas, pendidikan tertib lalu lintas, sampai himbauan untuk tidak mengendarai kendaraan bermotor sebelum mencapai umur yang ditetapkan oleh hukum yang berlaku.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik meneliti **“Peranan Polisi Lalu Lintas Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Bagi Pengendara Di Bawah Umur Yang Belum Mempunyai Izin Mengemudi”**.

B. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah penulis akan meneliti Peranan Polisi Lalu Lintas Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Bagi Pengendara Di Bawah Umur Yang Belum Mempunyai Izin Mengemudi. Yang dimaksud anak dibawah umur dalam hal ini adalah anak yang usianya 17 tahun kebawah sesuai peraturan perundang-undangan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, yang menjadi rumusan masalah adalah “

1. Bagaimana peranan polisi lalu lintas dalam meningkatkan kesadaran hukum bagi pengendara di bawah umur yang belum mempunyai izin mengemudi di Kabupaten Sinjai?
2. Bagaimana peranan polisi lalu lintas untuk mengatasi pengendara di bawah umur?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan peranan polisi lalu lintas dalam meningkatkan kesadaran hukum bagi pengendara di bawah umur yang belum mempunyai izin mengemudi di Kabupaten Sinjai.
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan kepolisian dalam mengatasi penegndara dibawah umur yang tidak memiliki surat izin mengemudi.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian adalah salah satu hal penting yang tidak dapat dipisahkan dalam kegiatan penelitian. Suatu penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penulis maupun pihak lain. Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dalam penelitian ini adalah skripsi diharapkan bermanfaat pada perkembangan ilmu pengetahuan. Hasilnya dapat dimanfaatkan lebih lanjut baik sebagai bacaan bagi generasi penerus dan menjadi bahan acuan dalam penelitian yang lebih lanjut, serta memberikan informasi bagi para pembaca tentang peranan polisi lalu lintas dalam meningkatkan kesadaran hukum bagi pengendara di bawah umur yang belum mempunyai izin mengemudi.

2. Manfaat Praktis

- a. Untuk memenuhi syarat penyelesaian studi pada program studi Hukum Pidana Islam dan mendapatkan gelar Sarjana Hukum di IAI Muhammadiyah Sinjai.
- b. Diharapkan hasil penelitian ini menjadi sumber referensi untuk penelitian selanjutnya.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan pemikiran kepada pembaca mengenai peranan polisi lalu lintas dalam meningkatkan kesadaran hukum bagi pengendara di bawah umur yang belum mempunyai izin mengemudi.

BAB II

KAJIAN TEORI

a. Kajian Pustaka

1. Tinjauan Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

a) Pengertian Kepolisian

Menurut Satjipto Raharjo polisi merupakan alat negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan pengayoman, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat (Rahardjo, 2009b) .Selanjutnya Satjipto Raharjo yang mengutip pendapat Bitner menyebutkan bahwa apabila hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat, diantaranya melawan kejahatan. Akhirnya polisi yang akan menentukan secara konkrit apa yang disebut sebagai penegakan ketertiban.(Rahardjo, 2009a)

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 1 angka (1) dijelaskan bahwa

Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Istilah kepolisian dalam Undang-undang ini mengandung dua pengertian, yakni fungsi polisi dan lembaga polisi. Dalam Pasal 2 Undang-undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, fungsi kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom dan pelayan kepada masyarakat. Sedangkan lembaga kepolisian adalah organ pemerintah yang ditetapkan sebagai suatu lembaga dan diberikan kewenangan menjalankan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya Pasal 5 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa:

- a. Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban

masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

- b. Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Polisi memiliki arti yang berbeda antara sekarang dan pada awal ditemukannya istilah polisi itu sendiri. Pertama kali istilah Polisi ditemukan pada abad sebelum masehi di Yunani yaitu “*Politea*” yang berarti seluruh pemerintahan negara kota. Lalu pengertiannya berkembang menjadi kota dan juga dipakai untuk menyebut semua usaha kota . Karena pada masa itu kota-kota merupakan negara-negara yang berdiri sendiri yang disebut juga dengan polis, maka *politeia* atau *polis* berarti semua usaha yang tidak saja menyangkut pemerintahan negara kota saja, tetapi juga termasuk urusan-urusan keagamaan. Pada abad ke-14 dan 15 oleh

karena perkembangan zaman, urusan dan kegiatan keagamaan menjadi semakin banyak, sehingga perlu diselenggarakan secara khusus. Akhirnya urusan agama dikeluarkan dari usaha *politeia*, maka istilah *politeia* atau Polisi tinggal meliputi usaha dan urusan keduniawian saja. (Warsito Hadi Utomo, 2005). Dari istilah *politeia* dan *polis* itulah kemudian timbul istilah *lapolice* (Perancis), *politeia* (Belanda), *police* (Inggris), *polzei* (Jerman) dan Polisi (Indonesia). (Warsito Hadi Utomo, 2005).

Kini istilah polisi diartikan sebagai Badan pemerintah (sekelompok pegawai negeri) yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum, pegawai negeri yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban umum. (Aditya Nagara, 2000)

b) Fungsi dan Peranan Kepolisian

Fungsi utama dari polisi adalah menegakkan hukum dan melayani kepentingan masyarakat umum. Sehingga dapat dikatakan bahwa tugas polisi adalah melakukan pencegahan terhadap kejahatan dan memberikan

perlindungan kepada masyarakat (Mahmud Mulyadi, 2009a).

Polisi merupakan instrumen hukum yang hidup. Dengan keberadaan polisi dapat meminimalisir sanksi hukum yang dijera dan mengakibatkan kepada masyarakat dan juga tujuan-tujuan hukum untuk mengamankan dan melindungi serta mengayomi masyarakat menjadi satu keniscayaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Perincian tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, misalnya membuktikan hal tersebut, diantaranya yaitu :

- 1) Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.
- 2) Memelihara keselamatan orang, benda dan masyarakat, termasuk memberi perlindungan dan pertolongan.
- 3) Memelihara keselamatan Negara terhadap gangguan dari dalam.
- 4) Mencegah dan memberantas menjalarnya penyakit-penyakit masyarakat.

5) Mengusahakan ketaatan warga Negara dan masyarakat terhadap peraturan peraturan Negara (Undang-undang, 2002).

Fungsi kepolisian salah satu fungsi pemerintahan Negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Fungsi kepolisian (POLRI) terkait erat dengan *Good Governance*, yakni sebagai alat Negara yang menjaga kamtibmas (keamanan dan ketertiban masyarakat) yang bertugas melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat serta menegakkan hukum yaitu sebagai salah satu fungsi pemerintahan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat yang diperoleh secara atributif melalui ketentuan Undang-undang (pasal 30 UUD 1945 dan pasal 2 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang POLRI.) (Undang-undang, 2002).

c) Wewenang Kepolisian

Wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur di dalam pasal 6 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Polri yang berbunyi :

- a. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- b. melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
- c. membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
- d. menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. mengadakan penghentian penyidikan;

- i. menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
- j. mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang ditempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
- k. memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum;
- l. dan mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab (Undang-undang, 2002).

d) Polisi Lalu Lintas (Polantas)

Polisi Lalu Lintas adalah unsur pelaksana yang bertugas melaksanakan tugas kepolisian yang mencakup penjagaan, pengawalan dan patroli, pendidikan masyarakat dan rekayasa lalu lintas, registrasi dan identifikasi pengemudi atau kendaraan

bermotor, penyidik kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum dalam bidang lalu lintas guna memelihara ketertiban dan kelancaran lalu lintas.

Keberadaan polantas menjadi hal penting dalam menanggulangi pelanggaran-pelanggaran lalu lintas, untuk menanggulangi pelanggaran tersebut maka polantas melakukan upaya preventif dalam pencegahan pengendara motor saat berlalu lintas di jalan raya baik itu memberikan isyarat lalu lintas, pengaturan marka jalan dan menata rambu-rambu lalu lintas yang baik sehingga pengguna jalan dalam berkendara dapat mematuhi petunjuk yang telah diatur oleh polantas.

Patroli adalah salah satu kegiatan kepolisian yang dilakukan oleh dua personel atau lebih dari prajurit Polri sebagai upaya mencegah bertemunya niat kesempatan dengan cara mendatangi, menjelajahi, mengamati mengawasi memperhatikan situasi dan kondisi yang diperkirakan akan menimbulkan segala

bentuk gangguan kamtibmas (baik kejahatan maupun pelanggaran) serta menuntut kehadiran polri untuk melakukan tindakan-tindakan kepolisian guna memelihara ketertiban masyarakat (Anton Tabah, 1993).

Dalam upaya untuk menertibkan pengendara maka pihak patroli dapat memberikan stimulus kepada masyarakat dengan memberikan pengertian terhadap masyarakat untuk sama-sama menjaga ketertiban dalam berlalu lintas sehingga ini dapat berimplikasi baik terhadap pengguna jalan khususnya dan masyarakat pada umumnya, untuk menaati aturan secara seksama sehingga pengendara lalu lintas tidak melintasi batas-batas yang sudah menjadi ketentuan dari pihak kepolisian dan dapat ditaati masyarakat.

Adapun tugas dan peranan Polantas adalah melaksanakan Tugas Polri di bidang Lalu-lintas yang meliputi segala usaha, pekerjaan dan kegiatan dalam pengendalian Lalu-lintas untuk mencegah dan meniadakan

segala bentuk gangguan serta ancaman agar terjamin keamanan, ketertiban, keselamatan dan kelancaran Lalu-lintas di jalan umum.

Tugas polantas menjadi bagian paling vital untuk meredup masalah- masalah lalu lintas untuk mreneurangi angka kecelakaan yang terjadi saat berkendara, dengan demikian polantas dapat berperan aktif untuk mengendalikan situasi dan kondisi pengendara saat berkendara sehingga tidak menuai angka kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas dari tahun ketahun.

Fungsi Polisi Lalu Lintas adalah penyelenggaraan tugas Polri di bidang Lalu-lintas yang merupakan penjabaran kemampuan teknis profesional yang meliputi :

- a. Pendidikan masyarakat lalu lintas (*Police Traffic Education*).
- b. Pengkajian masalah Lalu-lintas (*Police Traffic Engineering*).
- c. Penegakan hukum Lalu-lintas (*Police Traffic Law Enforcement*).

- d. Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor
- e. Patroli Jalan Raya (PJR)
- f. Informasi Lalu-lintas

2. Tinjauan Tentang Pelanggaran Lalu Lintas

a) Pengertian Pelanggaran

Pelanggaran berasal dari kata “langgar” yang berarti tempat beribadah, tubruk, landa. Melanggar artinya menubruk, menyalahi, melawan, menyerang, atau melanda. Sedangkan pelanggaran merupakan tindak pidana yang ancaman hukumannya lebih ringan dari pada kejahatan. Moeljatno mengemukakan bahwa pelanggaran adalah perbuatan yang bersifat melawan hukum baru dapat diketahui setelah ada undang-undang yang menentukan demikian. Jadi, pelanggaran identik dengan adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tidak dapat dikatakan pelanggaran bila tidak ada aturan yang melarang (moeljatno, 2008).

Apapun alasan pembenaar antaran kejatan dan pelanggaran, yang pasti jenis

pelanggaran itu lebih ringan dari kejatan. Hal ini dapat diketahui dari ancaman pidana pada pelanggaran yang tidak diancam dengan pidana penjara, tetapi pidana kurungan dan denda, sedangkan pada kejahatan lebih didominasi dengan ancaman pidana penjara.

Lalu lintas menurut kamus besar bahasa indonesia diartikan sebagai perhubungan antara sebuah tempat dengan tempat yang lain. (Poerwadarrminta, 1997). Adapun dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, lalu lintas dan angkutan jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolaannya. Lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang diruang lalu lintas jalan. (Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan., 2009).

Kegiatan berlalu lintas diperlukan suatu peraturan yang dapat digunakan untuk menjadi

pedoman masyarakat, sehingga pelanggaran lalu lintas tidak terjadi. Pelanggaran lalu lintas adalah perbuatan yang bertentangan dengan lalu lintas dan atau peraturan-peraturan pelaksanaannya, baik yang dapat ataupun tidak dapat menimbulkan kerugian jiwa atau benda dan juga kematian berlalu lintas. Pelanggaran lalu lintas juga sering disebut dengan istilah tilang yang merupakan ruang lingkup hukum pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. (Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan., 2009).

Pelanggaran lalu lintas tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) akan tetapi ada yang menyangkut delik-delik yang disebut dalam KUHP, misalnya karena kealpaannya menyebabkan matinya seseorang (pasal 359), karena kealpaannya menyebabkan orang lain luka berat, dan sebagainya (pasal 360). (KUHP dan KUHP, 2014). Suatu perundang-undangan pada

hakikatnya merupakan pencerminan kehendak pemerintah dan masyarakat. Setiap masyarakat memerlukan suatu mekanisme pengendalian sosial yaitu segala sesuatu yang dilakukan untuk melaksanakan proses yang direncanakan untuk mendidik, mengajak, bahkan memaksa para warga masyarakat agar menyesuaikan diri dengan kaidah-kaidah dan nilai-nilai kehidupan masyarakat yang bersangkutan.

Salah satu bentuk pengendalian sosial yang efektif bagi masyarakat dalam menggunakan lalu lintas dan angkutan jalan adalah peraturan lalu lintas yakni Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 yang dijabarkan lebih lanjut peraturan pemerintah Nomor 41-45 Tahun 1993 (A. Jalan, 1993). Adapun peraturan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dibuat karena adanya tujuan yakni:

- a. Terwujudnya pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian

- nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa;
- b. Terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa; dan
 - c. Terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Dari maksud di atas dapat diketahui bahwa sopan santun dan taat aturan berlalu lintas sangatlah penting. Hal ini terutama menyangkut perilaku para pemakai jalan dalam mematuhi kaidah-kaidah lalu lintas dan angkutan jalan demi terwujudnya kelancaran dan keamanan untuk mencegah terjadinya kecelakaan yang mungkin disebabkan oleh kelalaian dari pengguna jalan.

b) Jenis-jenis Pelanggaran dan ketentuan hukum pelanggaran lalu lintas

Adapun kelalaian atau jenis-jenis pelanggaran lalu lintas diklasifikasikan menjadi tiga diantaranya:

- 1) Pelanggaran Berat.

Jenis pelanggaran ini memiliki sanksi pidana maksimal enam bulan atau lebih dan denda maksimal lebih dari Rp. 1 Juta rupiah. Pelanggaran yang masuk kategori ini adalah merusak dan mengganggu fungsi jalan dan balapan liar di jalan raya.

2) Pelanggaran Sedang

Jenis yang masuk kelompok ini adalah pelanggaran yang mendapat sanksi pidana maksimal 3-4 bulan atau denda maksimal Rp. 500 ribu-Rp. 1 juta. Sedangkan jenis-jenisnya mencakup tidak memiliki SIM, tidak konsentrasi saat berkendara, dan menerobos pintu palang kereta api.

3) Pelanggaran Ringan

Pelanggaran yang masuk kategori ini cukup banyak. Kriteria untuk yang satu ini adalah pidana maksimal 15 hari-2bulan atau denda maksimal Rp. 100 ribu-Rp.500 ribu. Ada 40 jenis pelanggaran yang masuk kategori ini,

yaitu memakai aksesoris yang berbahaya di kendaraan, tidak memakai plat nomor kendaraan, serta tidak mengutamakan pejalan kaki dan pesepeda.

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas di jalan yang dikategorikan sebagai pelanggaran lalu lintas, ketentuan-ketentuan hukum itu adalah sebagai berikut:

Pasal 279

Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan raya yang dipasang perlengkapan yang dapat mengganggu keselamatan berlalu lintas sebagai mana dimaksud dalam pasal 58 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Pasal 280

Setiap orang yang mengemudikan

kendaraan Bermotor di jalan yang tidak dipasang Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 68 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)

Pasal 281

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Pasal 283

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang

mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di Jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana atau denda kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 284

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan tidak mengutamakan keselamatan Pejalan Kaki atau pesepeda sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Pasal 285

1) Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor di Jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu petunjuk arah, alat pemantul

cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot, dan kedalaman alur ban sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (3) *juncto* pasal 48 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

- 2) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor beroda empat atau lebih di Jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu mundur, lampu tanda batas, dimensi badan kendaraan, lampu gandengan ,lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, dalaman alur ban, kaca depan, spakbor, *bumper*, penggandengan, penempelan, atau penghapus kaca sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (3)

juncto pasal 48 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Pasal 291

- (1) Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Bermotor tidak mengenakan helm standar nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (8) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (2) Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor yang membiarkan penumpangnya tidak mengenakan helm sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (8) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling

banyak Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 293

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di jalan tanpa menyalakan lampu utama pada malam hari dan kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 107 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 294

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang akan membelok atau berbalik arah, tanpa memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 ayat 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 297

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor berbalapan di Jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 115 huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling banyak Rp. 3.000.000,00 (tiga jutarupiah).

Pasal 302

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor Umum angkutan orang yang tidak berhenti selain di tempat yang telah ditentukan, mengetem, menurunkan penumpang selain di tempat pemberhentian, atau melewati jalan selain yang ditentukan dalam izin trayek sebagaimana dimaksud dalam pasal 126 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).¹⁰

3. Tinjauan Tentang Anak

Anak adalah orang yang belum cukup umur yang ditentukan undang-undang dan yang

berada di bawah kuasa orang tua, atau walinya. (Andi Hamzah, 2009). Defenisi anak menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Pasal 1 angka 1 : “ orang yang dalam perkara anak nakal telah berumur 8 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah kawin”. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 1 ayat 1, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Berbicara tentang anak dan perlindungan anak tidak akan pernah berhenti sepanjang sejarah kehidupan. Menurut Mulyana W. Kusuma, yang dimaksud dengan anak adalah:”Mereka yang belum dewasa dan menjadi dewasa karena peraturan tertentu (mental,fisik masih belum dewasa) dan anak disini meliputi anak sebagai pelaku, korban dan pengamat atau saksi.(Mulynana W. Kusuma, 1986). Dalam hal ini mereka harus dibina sendiri mungkin dalam rangka pencegahan menjadi korban dan menimbulkan korban.

Perlindungan anak Indonesia berarti melindungi potensi sumber daya manusia dan membangun manusia Indonesia seutuhnya, menuju masyarakat yang adil dan makmur, berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Latar belakang anak melakukan kenakalan tentu tidak sama dengan orang dewasa melakukan kejahatan. Mencari latar belakang atau sebab anak melakukan kenakalan sebagai lingkup dari kriminologi akan sangat membantu dalam memberikan masukan tentang apa yang sebaiknya diberikan terhadap anak yang telah melakukan kenakalan. Adapun keluarga yang menjadi sebab timbulnya kenakalan dapat berupa keluarga yang tidak normal (*Broken Home*) dan keadaan jumlah anggota keluarga yang tidak menguntungkan. Teori Kontrol Sosial berangkat dari asumsi atau anggapan bahwa individu di masyarakat mempunyai kecenderungan yang sama yaitu menjadi baik atau menjadi jahat seseorang ditentukan oleh masyarakatnya.

Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi tindakan atau perkembangan anak, antara lain :

1) Keluarga

Keluarga merupakan unit terkecil dari lembaga-lembaga sosial. Dalam keluargalah anak pertama kali bersosialisasi dan mendapatkan pendidikan dari orang tuanya secara informal. Anak yang dibesarkan dalam keluarga yang mengalami suatu masalah mempunyai resiko lebih tinggi untuk bergantung tumbuh kembang jiwanya, daripada dibesarkan dalam keluarga yang harmonis.

Peran keluarga dalam pembentukan kepribadian atau prilaku anak itu sangatlah penting sebagai tempat utama. Adanya komunikasi dalam keluarga antara orang tua anak menjadikan suatu jembatan agar anak tidak salah langkah dalam tindakan penyimpangan sosial.

2) Teman Sebaya

Biasanya para remaja lebih suka hidup berkelompok dengan teman sebaya dan sering mudah terpengaruh oleh pergaulan mereka. Pada masa remaja ini mereka cenderung ingin

bebas dan ingin mencoba-coba, tetapi kurang disertai dengan pengetahuan dan pertimbangan yang mendalam. Apabila mereka bergaul dengan teman sebaya yang baik, maka kemungkinan besar akan berkepribadian baik pula, tetapi sebaliknya jika mereka bergaul dengan teman-teman yang bermasalah, maka kemungkinan besar akan terpengaruh dengan pola pikiran dan juga tingkah laku yang mereka lakukan.

3) Lingkungan

Apabila anak-anak dibesarkan dalam lingkungan yang baik dimana mereka bisa beradaptasi dan bersosialisasi dengan baik pada anggota masyarakat maka mereka akan menaati norma yang berlaku dalam masyarakat tersebut. Sedangkan apabila mereka dibesarkan dalam lingkungan yang kondisinya serba buruk maka pola perilaku mereka akan terpengaruh dan hal tersebut akan terbawa dalam pola pikir dan tindakan dalam kehidupan sehari-hari. Penyimpangan terhadap peraturan orang tua, merokok, membolos dan berkendara tanpa izin

merupakan kenakalan atau penyimpangan. Menurut M.Gold dan J. Petronio, kenakalan anak adalah tindakan oleh seseorang yang belum dewasa yang sengaja melanggar hukum dan diketahui oleh anak itu sendiri bahwa jika perbuatannya itu sempat diketahui oleh petugas hukum ia bisa dikenai hukuman. (Sarlito Wirawan Sarwono, 2003). Pada dasarnya kenakalan remaja menunjuk pada suatu bentuk perilaku remaja yang tidak sesuai dengan norma-norma yang hidup di dalam masyarakat.

b. Hasil Penelitian yang Relevan

Untuk mengetahui lebih jelas tentang penelitian ini, maka penting untuk mengkaji terlebih dahulu yang berkaitan dengan penelitian ini baik secara teori maupun kontribusi keilmuan. Adapun judul yang memiliki tema tidak jauh berbeda ketika melihat judul yang penulis teliti sebagai berikut:

1. Penelitian oleh Winda Sari yang berjudul “ *Peran Dan Upaya Kepolisian Dalam Mengurangi Pelanggaran Lalu Lintas Dan Kecelakaan Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Luwu*”. Skripsi ini membahas tentang 'Peranan Kepolisian

Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas sebagai Upaya mengurangi Kecelakaan bermotor (Studi Kasus Polres Luwu). Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris atau penelitian lapangan. Subyek penelitian adalah Polisi lalu lintas polres Luwu. Objek dalam penelitian ini adalah peranan Polisi lalu lintas dalam meningkatkan kedisiplinan berlalu lintas. Metode Pengumpulan data berupa observasi, wawancara, study pustaka dan dokumentasi. Tehnik analisa data menggunakan data reduction (reduksi data), data display (penyajian data), dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian penulis menyimpulkan bahwa bentuk-bentuk pelanggaran lalu lintas yang sering terjadi di Kabupatren Luwu diantaranya mengemudi kendaraan sambil menelepon, berkendara berbelok tidak menyalakan lampu sein, melawan arus, tidak menyalakan lampu utama, kendaraan tidak memiliki STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan), tidak melengkapi kaca spion dan lain-lain. Beberapa faktor penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas yaitu faktor alam, faktor jalan, faktor kendaraan, dan faktor manusia. Upaya penanganan

yang dilakukan polisi terhadap tindak pelanggaran untuk mengurangi kecelakaan kendaraan bermotor adalah patroli biru pada jam-jam rawan langgar di jalan, patroli silang, sosialisasi (keamanan, keselamatan, ketertiban berlalu lintas pada pengguna jalan), pemasangan spanduk di titik rawan kecelakaan lalu lintas (winda sari, 2008).

2. Penelitian Oleh Eva Noviana yang berjudul *“Peranan Polisi Lalu Lintas Terhadap Penggunaan Helm Untuk Meningkatkan Kesadaran Hukum Bagi Pengemudi Sepeda Motor Roda Dua Studi Kasus Polres Kota Jambi Tahun 2017 Sampai 2019”*. Penelitian ini membahas mengenai Peran Polisi Lalu Lintas dalam meningkatkan kesadaran hukum penggunaan helm bagi pengemudi sepeda motor roda dua dan proses penegakkan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas serta kendala yang dihadapi polisi lalu lintas dalam meningkatkan kesadaran hukum penggunaan helm bagi pengemudi sepeda motor roda. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peran Polisi Lalu Lintas dalam meningkatkan kesadaran hukum penggunaan helm bagi pengemudi sepeda motor

roda dua dan proses penegakkan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas serta kendala yang dihadapi polisi lalu lintas dalam meningkatkan kesadaran hukum penggunaan helm bagi pengemudi sepeda motor roda. Penelitian ini dilakukan di Polres Kota Jambi dengan memilih instansi terkait untuk mendapatkan informasi yang detail tentang Peran Polisi Lalu Lintas dalam meningkatkan kesadaran hukum penggunaan helm bagi pengemudi sepeda motor roda dua. Skripsi ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dan teknik pengumpulan data adalah Observasi, Wawancara, Dokumentasi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis menyimpulkan sebagai berikut: bahwa Peran Kepolisian Resor Kota Jambi di wilayah Hukumnya adalah melakukan penegakan hukum terhadap kewajiban setiap pengendara sepeda motor harus menggunakan helm dengan cara Penegakan Hukum secara Preventif, yaitu adanya tindakan pencegahan dari awal oleh pihak kepolisian lalu lintas terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh kendaraan bermotor. Usaha pencegahan adalah Memberikan Sosialisasi

dan Pendidikan Lalu Lintas dan Memberikan peringatan-peringatan tentang pentingnya mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Penegakan Hukum secara Refresif, merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum setelah terjadinya kejahatan atau pelanggaran. Seiring dengan penegakan hukum terhadap pelanggaran kewajiban memakai helm yang bersifat Refresif seperti penindakan dengan melakukan (tilang) (Eva Noviana, n.d.).

3. Penelitian oleh Arzen Aprillia yang berjudul *“Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak Sebagai Pengendara Sepeda Motor (Studi Di Satlantas Polres Kabupaten Lima Puluh Kota)”*. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana peran kepolisian dalam penanggulangan pelanggaran lalu lintas oleh anak sebagai pengendara motor dan apa kendala yang dihadapi kepolisian dalam menanggulangi lalu lintas yang dilakukan oleh anak sebagai pengendara motor. Penelitian ini dilakukan di lingkungan satuan lalu lintas polres kabupaten lima puluh kota. Penelitian

ini dilakukan dengan pendekatan masalah yuridis sosiologis. Jenis data yang digunakan adalah data yang didapat langsung di lapangan dari hasil penelitian dan data yang diperoleh dari informasi-informasi dari bahan studi kepustakaan. Dari penelitian yang dilakukan oleh penulis di Polres Kabupaten Lima Puluh Kota diperoleh data bahwa dalam penanggulangan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak dibawah umur sebagai pengendara sepeda motor, Kepolisian Satuan Lalu Lintas Polres Kabupaten Lima Puluh Kota dalam menjalankan peran dan tugasnya melakukan upaya penanggulangan dengan tindakan berupa; 1) Tindakan preventif berupa himbauan dan sosialisasi kepada masyarakat dan orang tua agar terus mengawasi anak-anaknya agar tidak mengendarai kendaraan bermotor, melakukan penyuluhan ke sekolah-sekolah, serta memberikan nasehat dan teguran. 2) tindakan represif dilakukan dengan melakukan pemberian peringatan langsung terhadap anak-anak yang melakukan pelanggaran lalu lintas, selanjutnya dilakukan dengan penilaian . Kendala yang dihadapi oleh satuan Lalu Lintas Polres

Kabupaten Lima Puluh Kota dalam penanggulangan pelanggaran lalu lintas oleh anak yang mengendarai kendaraan bermotor berupa kurangnya kesadaran huku dari anak itu sendiri, kurangnya pantauan dari orang tua dan kurangnya perrsonil.

Adapun perbedaan penelitian dari kedua penelitian tersebut diatas dengan apa yang penulis teliti adalah masing-masing penelitian meneliti mengenai kecelakaan bermotor dan penggunaan helm.Sedangkan persamaannya adalah peranan polisi lalu lintas.

Berdasarkan kedua penelitian diatas menunjukkan bahwa penelitian tentang “Peranan Polisi Lalu Lintas Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Bagi Pengendara Di Bawah Umur Yang Belum Mempunyai Izin Mengemudi” belum pernah dilakukan sebelumnya. Pada penelitian ini akan membahas peranan polisi lalu lintas dalam meningkatkan kesadaran hukum berlalu lintas. Jadi penelitian ini belum pernah dilakukan sebelumnya sehingga dapat dikatakan penelitian ini asli dan dapat dipertanggungjawabkan secarailmiah.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah jenis penelitian naturalistik. Dikatakan penelitian naturalistik karena dalam penelitian ini peneliti berusaha secara aktif (peneliti sebagai instrument kunci) melakukan interaksi dengan subyek atau responden yang diteliti dengan kondisi apa adanya dan tidak direkayasa agar data yang diperoleh merupakan fenomena yang asli dan natural (alamiah).

2. Pendekatan Penelitian

Jenis pendekatan yang digunakan penulis adalah pendekatan yuridis-normatif. Penelitian yuridis empiris merupakan jenis penelitian secara lapangan, yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang telah terjadi didalam masyarakat.

B. Definisi Operasional

Untuk memperjelas arah dari penelitian ini, maka peneliti perlu mengemukakan definisi operasional di dalam penelitian ini. Hal ini untuk menghindari kesalahan dalam penafsiran oleh pembaca dan untuk lebih memahami makna yang penulis maksudkan di dalam penelitian ini. Adapun definisi operasional yang perlu dijelaskan sebagai berikut:

1. Kepolisian Republik Indonesia

Kepolisian Republik Indonesia merupakan aparat yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

2. Pelanggaran Lalu Lintas

Pelanggaran lalu lintas adalah pelanggaran atas aturan yang berlaku di lalu lintas, khususnya jalan raya.

3. Anak

Anak merupakan perempuan atau lelaki yang umurnya dibawah delapan belas tahun.

C. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kepolisian Resort Kabupaten Sinjai dan waktu yang digunakan untuk penelitian sejak tanggal dikeluarkannya surat izin penelitian dalam kurung waktu kurang lebih dua (2) bulan, satu (1) bulan untuk pengumpulan data dan 1 (satu) bulan pengolahan data yang meliputi penyajian dalam bentuk skripsi dan proses bimbingan berlangsung.

D. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah anggota Polisi lalu lintas di Kepolisian Resort Sinjai.

2. Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah peranan polisi lalu lintas dalam meningkatkan kesadaran hukum bagi pengendara di bawah umur yang belum mempunyai izin mengemudi.

E. Teknik Pengumpulan Data

Adapun tehnik pengumpulan data yang di gunakan adalah :

1. Dokumentasi

Dokumentasi adalah tehnik pengumpulan data primer yang di gunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan data tertulis. Dalam hal ini berkas dan dokumen, serta foto-foto dan dokumentasi, surat dan wawancara.

2. Wawancara

Wawancara mendalam secara umum adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dan informan atau orang yang di wawancarai, penyusun akan melakukan wawancara dengan Polisi Lalu Lintas POLRES Sinjai untuk mendapatkan data dan informasi lebih mendalam yang berkenaan dengan tema penelitian ini. Untuk melakukan proses wawancara di gunakan lembar pedoman wawancara.

F. Instrumen Penelitian

1. Alat Dokumentasi

Alat dokumentasi merupakan alat yang digunakan peneliti dalam melakukan wawancara kepada narasumber, agar peneliti memiliki bukti bahwa data yang didapatkan dari narasumber itu bukan hasil dari plagiasi dari karya orang lain.

2. Pedoman Wawancara

Pedoman wawancara adalah instrument pengukuran atau yang dikenal sebagai kuesioner lisan. Ini melibatkan proses di mana peneliti mengumpulkan informasi dari responden melalui interaksi verbal. Adapun intrsrumen yang digunakan yaitu lembar pertanyaan, pulpen, buku, dan alat perekam.

G. Keabsahan Data

1. Triangulasi sumber

Tringulasi sumber untuk menguji kredibilitas data yang di lakukan dengan cara megecek data yang di peroleh melalui beberapa sumber.

2. Triangulasi Teknik

Tringulasi teknik untuk menguji kredibilitas data yang di lakukan dengan cara mengecek yang sama dengan tehnik yang berbeda. Misalnya data di peroleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi, dokumentasi atau koesioner.

H. Teknik Analisis Data

1. Redukasi Data

Redukasi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan tranformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Prosesi ni berlangsung terus menerus selama penelitian berlangsung, bahkan sebelum data benar-benar terkumpul sebagaimana terlihat dari kerangka konseptual penelitian, permasalahan studi, dan pendekatan pengumpulan data yang dipilih peneliti.

2. Penyajian Data

Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulani nformasi di susun, sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk penyajian data kualitatif dapat berupa teks naratif berbentuk catatan lapangan, matriks, grafik, jaringan, dan bagan. Bentuk-bentuk ini menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah di raih, sehingga memudahkan untuk melihat apa yang sedang terjadi, apakah kesimpulan sudah tepat atau sebaliknya melakukan analisis kembali.

3. Penarikan kesimpulan

Upaya penarikan kesimpulan dilakukan peneliti secara terus menerus selama berada di lapangan. Dari permulaan pengumpulan data, peneliti kualitatif mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan pola-pola (dalam catatan teori), penjelasan-penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat dan proposisi.

BAB IV

Hasil Penelitian

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum Penelitian Polres Sinjai

1) Sejarah Polres Sinjai

Sebelum kemerdekaan Indonesia

a. Masa kolonial Belanda

Veldpolitie di Malang (sekitar 1930) Pada zaman Kerajaan Majapahit patih Gajah Mada membentuk pasukan pengamanan yang disebut dengan Bhayangkara yang bertugas melindungi raja dan kerajaan. Pada masa kolonial Belanda, pembentukan pasukan keamanan diawali oleh pembentukan pasukan-pasukan jaga yang diambil dari orang-orang pribumi untuk menjaga aset dan kekayaan orang-orang Eropa di Hindia Belanda pada waktu itu. Pada tahun 1867 sejumlah warga Eropa di Semarang, merekrut 78 orang pribumi untuk menjaga keamanan mereka. Wewenang operasional kepolisian ada pada residen yang

dibantu asisten residen. Rechts politie dipertanggungjawabkan pada procureur general (jaksa agung). Pada masa Hindia Belanda terdapat bermacam-macam bentuk kepolisian, seperti veld politie (polisi lapangan), stads politie (polisi kota), cultur politie (polisi pertanian), bestuurs politie (polisi pamong praja), dan lain-lain.

b. Masa pendudukan Jepang

Pada masa ini Jepang membagi wilayah kepolisian Indonesia menjadi Kepolisian Jawa dan Madura yang berpusat di Jakarta, Kepolisian Sumatra yang berpusat di Bukittinggi, Kepolisian wilayah Indonesia Timur berpusat di Makassar dan Kepolisian Kalimantan yang berpusat di Banjarmasin. Tiap-tiap kantor polisi di daerah meskipun dikepalai oleh seorang pejabat kepolisian bangsa Indonesia, tetapi selalu didampingi oleh pejabat Jepang yang disebut sidookaan yang dalam praktik lebih berkuasa dari kepala polisi.

2) Awal kemerdekaan Indonesia

1. Periode 1945-1950

Tidak lama setelah Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu, pemerintah militer Jepang membubarkan Peta dan Gyu-Gun, sedangkan polisi tetap bertugas, termasuk waktu Soekarno-Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Secara resmi kepolisian menjadi kepolisian Indonesia yang merdeka. Inspektur Kelas I (Letnan Satu) Polisi Mochammad Jassin, Komandan Polisi di Surabaya, pada tanggal 21 Agustus 1945 memproklamasikan Pasukan Polisi Republik Indonesia sebagai langkah awal yang dilakukan selain mengadakan pembersihan dan pelucutan senjata terhadap tentara Jepang yang kalah perang, juga membangkitkan semangat moral dan patriotik seluruh rakyat maupun satuan-satuan bersenjata yang sedang dilanda depresi dan kekalahan perang yang panjang. Sebelumnya pada tanggal 19 Agustus 1945 dibentuk Badan Kepolisian Negara

(BKN) oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Pada tanggal 29 September 1945 Presiden Soekarno melantik R.S. Soekanto Tjokrodiatmodjo menjadi Kepala Kepolisian Negara (KKN).

Kemudian mulai tanggal 1 Juli 1946 dengan Penetapan Pemerintah tahun 1946 No. 11/S.D. Djawatan Kepolisian Negara yang bertanggung jawab langsung kepada Perdana Menteri. Tanggal 1 Juli inilah yang setiap tahun diperingati sebagai Hari Bhayangkara hingga saat ini. Sebagai bangsa dan negara yang berjuang mempertahankan kemerdekaan maka Polri di samping bertugas sebagai penegak hukum juga ikut bertempur di seluruh wilayah RI.

Polri menyatakan dirinya “combatant” yang tidak tunduk pada Konvensi Jenewa. Polisi Istimewa diganti menjadi Mobile Brigade, sebagai kesatuan khusus untuk perjuangan bersenjata, seperti dikenal dalam pertempuran 10 November di Surabaya, di front Sumatra Utara, Sumatra Barat,

penumpasan pemberontakan PKI di Madiun, dan lain-lain.

2. Periode 1950-1959

Dengan dibentuknya negara kesatuan pada 17 Agustus 1950 dan diberlakukannya UUDS 1950 yang menganut sistem parlementer, Kepala Kepolisian Negara tetap dijabat R.S. Soekanto yang bertanggung jawab kepada perdana menteri/presiden. Waktu kedudukan Polri kembali ke Jakarta, karena belum ada kantor, digunakan bekas kantor Hoofd van de Dienst der Algemene Politie di Gedung Departemen Dalam Negeri. Kemudian R.S. Soekanto merencanakan kantor sendiri di Jalan Trunojoyo 3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dengan sebutan Markas Besar Djawatan Kepolisian Negara RI (DKN) yang menjadi Markas Besar Kepolisian sampai sekarang. Ketika itu menjadi gedung perkantoran termegah setelah Istana Negara. Sampai periode ini kepolisian berstatus tersendiri antara sipil dan militer yang memiliki organisasi dan peraturan gaji tersendiri.

Anggota Polri terorganisir dalam Persatuan Pegawai Polisi Republik Indonesia (P3RI) tidak ikut dalam Korpri, sedangkan bagi istri polisi semenjak zaman revolusi sudah membentuk organisasi yang sampai sekarang dikenal dengan nama Bhayangkari tidak ikut dalam Dharma Wanita ataupun Dharma Pertiwi.

3. Masa Orde Baru

Karena pengalaman yang pahit dari peristiwa G30S/PKI yang mencerminkan tidak adanya integrasi antar unsur-unsur ABRI, maka untuk meningkatkan integrasi ABRI, tahun 1967 dengan SK Presiden No. 132/1967 tanggal 24 Agustus 1967 ditetapkan Pokok-Pokok Organisasi dan Prosedur Bidang Pertahanan dan Keamanan yang menyatakan ABRI merupakan bagian dari organisasi Departemen Hankam meliputi AD, AL, AU, dan AK yang masing-masing dipimpin oleh Panglima Angkatan dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan kewajibannya kepada Menhankam/Pangab. Jenderal Soeharto

sebagai Menhankam/Pangab yang pertama. Setelah Soeharto dipilih sebagai presiden pada tahun 1968, jabatan Menhankam/Pangab berpindah kepada Jenderal M. Panggabean. Kemudian ternyata betapa ketatnya integrasi ini yang dampaknya sangat menyulitkan perkembangan Polri yang secara universal memang bukan angkatan perang.

4. Masa Reformasi

Sejak bergulirnya reformasi pemerintahan 1998, terjadi banyak perubahan yang cukup besar, ditandai dengan jatuhnya pemerintahan orde baru yang kemudian digantikan oleh pemerintahan reformasi di bawah pimpinan presiden B.J Habibie di tengah maraknya berbagai tuntutan masyarakat dalam penuntasan reformasi, muncul pada tuntutan agar Polri dipisahkan dari ABRI dengan harapan Polri menjadi lembaga yang profesional dan mandiri, jauh dari intervensi pihak lain dalam penegakan hukum. Sejak 5 Oktober 1998, muncul perdebatan di sekitar presiden yang menginginkan pemisahan Polri

dan ABRI dalam tubuh Polri sendiri sudah banyak bermunculan aspirasi-aspirasi yang serupa. Isyarat tersebut kemudian direalisasikan oleh Presiden B.J Habibie melalui instruksi Presiden No.2 tahun 1999 yang menyatakan bahwa Polri dipisahkan dari ABRI.

Upacara pemisahan Polri dari ABRI dilakukan pada tanggal 1 april 1999 di lapangan upacara Mabes ABRI di Cilangkap, Jakarta Timur. Upacara pemisahan tersebut ditandai dengan penyerahan Panji Tribata Polri dari Kepala Staf Umum ABRI Letjen TNI Sugiono kepada Sekjen Dephankam Letjen TNI Fachrul Razi kemudian diberikan kepada Kapolri Jenderal Pol (Purn.) Roesmanhadi. Maka sejak tanggal 1 April, Polri ditempatkan di bawah Dephankam. Setahun kemudian, keluarlah TAP MPR No. VI/2000 serta Ketetapan MPR nomor VII/MPR/2000 tentang Peran TNI dan peran POLRI, kemandirian Polri berada di bawah Presiden secara langsung dan segera melakukan

reformasi birokrasi menuju Polisi yang mandiri, bermanfaat dan professional. Pemisahan ini pun dikuatkan melalui amendemen Undang-Undang Dasar 1945 ke-2 yang dimana Polri bertanggungjawab dalam keamanan dan ketertiban sedangkan TNI bertanggungjawab dalam bidang pertahanan. Pada tanggal 8 Januari 2002, diundangkanlah UU no. 2 tahun 2002 mengenai Kepolisian Republik Indonesia oleh Presiden Megawati Soekarnoputri.

Isi dari Undang Undang tersebut selain pemisahan tersebut, Kapolri bertanggungjawab langsung pada Presiden dibanding sebelumnya di bawah Panglima ABRI, pengangkatan Kapolri yang harus disetujui Dewan Perwakilan Rakyat, dibentuknya Komisi Kepolisian Nasional untuk membantu Presiden membuat kebijakan dan memilih Kapolri. Selain Kepolisian, pada masa Reformasi juga banyak dibentuk lembaga baru yang bertugas untuk penegakan hukum dan pembuatan kebijakan keamanan seperti Komisi

Pemberantasan Korupsi (2002), Badan Narkotika Nasional (2009), Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (2010), Badan Keamanan Laut (2014). Perwira aktif Polri dapat menjabat dalam lembaga ini, baik menjadi penyidik, pejabat struktural sampai pimpinan. Lembaga-lembaga ini nantinya berkoordinasi dengan Polri sesuai tugas dan tanggungjawabnya. selain dari paradigma dan organisasi, sampai saat ini polisi pun berbenah perlahan-lahan mendisiplinkan dan meningkatkan integritas anggotanya.

3) Visi dan Misi Polres Sinjai

1. Visi

Terwujudnya pelayanan kamtibmas prima, tegaknya hukum dan kamdagri mantap serta terjalinnya sinergi polisional yang proaktif diwilayah hukum Polres Sinjai.

2. Misi

Berdasarkan pernyataan visi yang dicita-citakan tersebut selanjutnya diuraikan dalam misi polres sinjai yang mencerminkan koridor tugas-

tugas sebagai berikut:

- a. Melaksanakan deteksi dini dan peringatan dini melalui kegiatan/ operasi penyelidikan, pengamanan dan penggalangan.
- b. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan secara mudah, responsif dan tidak diskriminatif.
- c. Menjamin tetap terpeliharanya keamanan dalam kegiatan demokratisasi dikalangan supra struktural politik (DPRD Pemkab) serta unsur-unsur politik lainnya guna terwujudnya demokratisasi dikalangan masyarakat kab. Sinjai.
- d. Menjamin keselamatan para pejabat pemerintah/ Negara (VVIP/VIP) dan para pejabat diplomatik Negara asing yang berada di kab. Sinjai.
- e. Menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lintas arus orang dan barang.
- f. Mencegah dan menanggulangi setiap bentuk kejahatan, baik itu kejahatan konvensional, kejahatan transnasional, kejahatan terhadap kekayaan negara maupun kejahatan yang

berimplikasikan kontijensi dengan bentuk-bentuk umumnya secara proporsional, profesional dan transparan untuk menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan.


- g. Menjamin kehidupan masyarakat agar terbebas dari rasa khawatir dan takut dengan meningkatkan kehadiran polisi di tengah masyarakat diseluruh wilayah hukum sidarjo pada setiap saat dan dimanapun mereka berada.
- h. Meningkatkan harmonisasi hubungan dengan pemerintah Kabupaten dan DPRD, TNI, instansi swasta, serta tokoh etnis, tokoh agama dan tokoh masyarakat serta tokoh pemuda dan media.
- i. Meningkatkan pelayanan dilingkungan pemukiman dan sentra ekonomi serta obyek vital.
- j. Mencegah perilaku petugas yang dapat mengurangi simpati, partisipasi dan kepercayaan masyarakat, terutama terhadap terjadinya penyimpangan dan penegakan hukum dan pelaksanaan kode etik profesi kepolisian secara obyektif dan

bertanggungjawab menuju terciptanya supremasi hukum.

- k. Mempertahankan tetap terselenggaranya penghargaan dan hukuman (Reward and Punishment) yang diberikan secara seimbang sesuai dengan penilaian yang transparan terhadap apa yang dilakukan oleh setiap anggota dengan tidak membedakan pangkat dan jabatannya.
- l. Memberikan bimbingan kepada masyarakat melalui upaya preemtif dan preventif dengan membentuk FKPM dilingkungkannya sehingga dapat meningkatkan kesadaran dan kekuatan serta kepatuhan hukum masyarakat (law abiding citizenship).
- m. Mengelola secara profesional, transparan, akuntabel dan modern seluruh sumber daya polri guna mendukung operasional tugas polri.
- n. Meningkatkan kerja sama dengan instansi lain dalam rangka memelihara kamdagri.(File Kepolisian Polres, 2022)

4) Struktur Organisasi Polres Sinjai

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Polres Sinjai



B. Peranan Polisi Lalu Lintas Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Bagi Pengendara Di Bawah Umur Yang Belum Mempunyai Izin Mengemudi Di Kabupaten Sinjai

Fungsi utama dari polisi adalah menegakkan hukum dan melayani kepentingan masyarakat umum. Sehingga dapat dikatakan bahwa tugas polisi adalah melakukan pencegahan terhadap kejahatan dan memberikan perlindungan kepada masyarakat (Mahmud Mulyadi, 2009).

1. peranan polisi lalulintas sinjai dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum pengendara kendaraan bermotor yakni melaksanakan berbagai kebijakan yang dilakukan dalam pemecahan pelanggaran hukum lalulintas dan angkutan jalan khususnya kendaraan sepeda motor. Peranan pelaksanaan kebijakan tersebut dilaksanakan oleh stuan polisi lalulintas sinjai, yaitu dilakukan dalam membentuk melaksanakan pengaasan oprasional secara non fisik berupa peningkatan frekuensi patroli, penjagaa dan pengaasan secara intensif.

Adapun langka langka tersebut di atas telah dilakukan selama ini, namun dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat, kepolisian republik indonesia, khususnya satuan kepolisian lalulintas sinjai terus mengusahakan langka langka oprasional baru agar dapat mengurangi tingkat dan jumlah pelanggaran. Hal ini sangat di perlukan terutama dalam menghadapi peningkatan jumlah kendaraan dan jumlah penduduk.

2. Melaksanakan kebijakan dalam peningkatan kordinasi. Kebijakan peningkatan koordinasi ini sangat di perlukan karena masalah lalulintas merupakan masalah sektoral, sehingga penanganannya harus melibatkan semua pihak terkait. Untuk itu penanganan secara kordinasi, baik para petugas kepolisian maupun instansi yang terkait. Kebijakan ini dapat di adakan dalam peningkatan koordinasi secara inter dan ekstern.
 - a) Kebijakan dalam peningkatan koordinasi kedalam intern yang di maksud dengan koordinasi kedalam intern adalah koordinasi yang di lakukan dalam tubuh organisasi kepolisian republik indonesia itu sendiri, yaitu baik dari anggota-anggota polisi lalulintas, koordinasi ini di lakukan selama ini, namun pelaksanaannya harus terus menerus di tingkatkan agar lebih berhasil guna dan berdaya guna (efisien dan efektif). Demikian pula halnya koordinasi dengan satuan-satuan lain dalam organisasi Kepolisian Republik Indonesia diperhatikan sebanyak ditemukan anggota Kepolisian Republik Indonesia non polisi lalu lintas yang ikut serta mengatur lalu lintas di jalan raya.

Keikutsertaan anggota Kepolisian Republik Indonesia non polisi lalu lintas ini dalam penanganan lalu lintas telah diatur sedemikian rupa, sehingga tidak akan menimbulkan penyalahgunaan wewenang. Anggota bagian oprasioal mempunyai wewenang sepenuhnya untuk menandai masalah lalu lintas dilapangan, baik dalam mengambil langkah penertiban maupun memberikan tindakan kepada pelanggar lalu lintas sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan lalu lintas. Sedangkan tugas pokok staf administrasi adalah melayani masyarakat dalam hal pengurusan dan penyelesaian surat-surat dan kelengkapannya antara lain pembuatan dan perpanjangan surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dan surat izin mengemudi (SIM).

Upaya penertiban dalam kelengkapan surat-surat kendaraan yang selama ini dilakukan oleh anggota bagian operasional tidak akan tercapai dan berjalan lancar tanpa dukugann dari anggota staf adminnistrasi. Hubungan kerja atau koordinasi antara kepolisian lalu lintas sinjai berupa: patroli, penjagaan, pemeriksaan surat-surat kendaraa

bermotor dan melakukan penindakan kepada pelanggar laulintas.

- b) Kebijakan dalam peningkatan koordinasi dengan instansi terkait (ekstern) kebijakan ini adalah koordinasi yang di lakukan antara polisi lalulintas dengan instansi di luar kepolisian yang terkait dalam polisi lalulitas. Terdapat beberapa instansi di luar kepolisian baik secara langsung maupun tidak langsung antara lain: dinas lalulintas angkutan jalan (DLLAJ), kejaksaan negeri, pengadilan negeri, polisi militer (PM), bahkan dalam keadaan tertentu Kepolisian Republik Indonesia khususnya Polisi Lalu lintas mendapat bantuan anggota dari kesatuan Tentara Nasional Indonesia (TNI) guna membantu kelancaran arus lalu lintas.

Dalam hal ini Tentara Nasional Indonesia (TNI) Hanya dalam keadaan tertentu atau terpaksa dengan kewenangannya terbatas yaitu, sebatas pengaturan lalu lintas. Hubungan kerja polisi lalu lintas dengan dinas lalu lintas angkutan jalan adalah pengurusan pengujian kendaraan bermotor dan pengaturan lalu lintas. Dinas lalu lintas angkutan jalan membuat dan memperpanjang uji kendraan,

sedangkan polisi lalu lintas hanya berwenang memeriksa di lapangan. Selain itu anggota dinas lalu lintas angkutan jalan juga berwenang memeriksa berat muatan yang diizinkan suatu kendaraan, khusus kendaraan yang wajib uji. Pemeriksaan dilakukan dengan cara menimbang seluruh berat kendaraan dan muatannya dikurangi dengan berat kendaraan maka diketahui beban muatannya. Pelaksanaan pemeriksaan ini biasanya tidak dilakukan pada semua kendaraan, namun secara uji petik melalui jembatan-jembatan penimbangan yang tersedia. Apabila melebihi maksimum muatan yang telah ditetapkan, maka dapat dikenakan sanksi yang berupa pelanggaran muatan.

Dalam upaya penegakan peraturan lalu lintas angkutan jalan, maka pada setiap pelanggarannya harus dikenakan sanksi. Sanksi ini akan diberikan baik kepada pelanggar lalu lintas dan yang melakukan pelanggaran yang berakibat menimbulkan kerugian materi, luka atau korban jiwa. Semua pelanggaran tersebut cara penyelesaiannya harus melalui pengadilan dengan demikian melibatkan para Hakim, Jaksa dan Kepolisian.

Kebijaksanaan koordinasi ini telah dilaksanakan, sehingga sering ditemukan adanya operasi-operasi gabungan yang melibatkan unsur-unsur terkait dalam masalah penegakan hukum lalu lintas dan angkutan jalan. Dengan diadakannya operasi semacam ini bertujuan memberikan pendidikan hukum kepada pemakai jalan atau masyarakat pada umumnya.

3. Kebijakan dalam melaksanakan penanggulangan pelanggaran lalu lintas.

Dalam masalah lalu lintas di wilayah Sinjai telah dijelaskan secara terperinci pada uraian di atas, baik masalah lalu lintas yang timbul dalam masyarakat pada umumnya maupun oleh kalangan remaja, pelajar maupun mahasiswa. Demikian pula yang mengenai faktor-faktor yang menjadi penyebab, bahaya dan akibat yang ditimbulkan masalah tersebut. Dalam uraian di bawah ini akan menjelaskan mengenai kebijakan dalam penanggulangannya yang meliputi kebijakan penanggulangannya secara preventif maupun represif.

- a. Kebijakan penanggulangan secara preventif, merupakan upaya yang ditujukan untuk mencegah

terjadinya pelanggaran lalu lintas. Upaya ini dilakukan secara serentak atau bersamaan dengan upaya-upaya lain, karena pada dasarnya setiap upaya dalam penyelesaian masalah lalu lintas tidak dapat dilakukan secara terpisah dan berdiri sendiri, namun dilakukan secara terpadu.

- b. Kebijakan dalam penanggulangan secara represif. Penanggulangan secara represif merupakan upaya yang di tunjuk untuk menanggulangi pelanggaran dengan cara menindak secara tegas dan tuntas para pelanggar lalu lintas dan angkutan jalan .

Di dalam lalu lintas fungsi polisi harus dijelaskan sebagaimana mestinya dan sebaik-baiknya, ada tiga fungsi kepolisian yaitu fungsi pre-emptif yaitu segala usaha dan kegiatan pembinaan masyarakat dalam rangka usaha ikut serta aktif menciptakan terwujudnya situasi dan kondisi yang mampu menangkal dan mencegah terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat terhadap peraturan-peraturan negara. Fungsi preventif yaitu segala usaha kegiatan dibidang kepolisian untuk memulihkan keamanan dan ketertiban masyarakat, memelihara keselamatan orang-orang dan harta benda

termasuk memberi perlindungan pertolongan. Fungsi represif yaitu melakukan penindakan terhadap pelanggaran hukum untuk sampai ke pengadilan.

Polisi merupakan instrumen hukum yang hidup. Dengan keberadaan polisi dapat meminimalisir sanksi hukum yang dijera dan mengakibatkan kepada masyarakat dan juga tujuan-tujuan hukum untuk mengamankan dan melindungi serta mengayomi masyarakat menjadi satu keniscayaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Perincian tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, misalnya membuktikan hal tersebut, diantaranya yaitu :

- 1) Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.
- 2) Memelihara keselamatan orang, benda dan masyarakat, termasuk memberi perlindungan dan pertolongan.
- 3) Memelihara keselamatan Negara terhadap gangguan dari dalam.
- 4) Mencegah dan memberantas menjalarnya penyakit-penyakit masyarakat.

- 5) Mengusahakan ketaatan warga Negara dan masyarakat terhadap peraturan peraturan Negara (Undang-undang, 2002)

Pencegahan hukum lalu lintas dan pengaturan penjagaan, pengawalan patroli lalu lintas. Penindakan terhadap para pelanggar lalu lintas serta penyidikan terjadinya kecelakaan lalu lintas baik secara represif non yustisiil (tindakan kepolisian).

Memberikan pendidikan lalu lintas kepada masyarakat agar segala usaha dan kegiatan yang dilaksanakan di bidang lalu lintas berjalan dengan lancar yaitu mengarahkan, membimbing dan mendidik masyarakat didalam memahami dan melaksanakan undang-undang sesuai ketentuan perundang-undangan lalu lintas melalui masyarakat yang terorganisir secara umum.

C. Bagaimana peranan polisi lalu lintas untuk mengatasi pengendara di bawah umur.

1. Upaya polisi lalu lintas dalam mencegah anak di bawah umur mengendarai kendaraan bermotor di jalan umum daerah sinjai adalah berdasarkan undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan terutama yang di atur pada

pasal 12 mengenai tugas dan fungsi polisi lalu lintas. Adapun kendala yang di hadapi polisi dalam mencegah anak di bawah umur mengendarai kendaraan bermotor di jalan umum Daerah sinjai. Yaitu adanya pilihan sanksi antara kurungan dan denda, sehingga masyarakat umumnya dan anak di bawah umur khususnya yang melakukan pelanggaran lebih memilih membayar denda sehingga tidak menimbulkan efek jera kepada pelanggar dan polisi yang di anggap musuh oleh anak-anak di bawah umur karna minimnya pengetahuan dan pemahaman tentang undang-undang yang berlaku di jalan.

2. Berdasarkan hasil wawancara dengan polres sinjai upaya yang dilakukan yaitu dengan melakukan razia dengan memimpin langsung penindakan (Tilang) terhadap para pengendara dibawah umur yang mengendarai sepeda motor. Pihak kepolisisan telah memeberikan imbauan kepada para orang tua siswa diharapkan tidakn memberikan sarana kendaraan bermotor bagi anaknya yang belum berhak menggunakan kendaraan bermotor baik roda dua maupun roda empat. Karna penyebab

maraknya pengendara di bawa umur yaitu kebutuhan pribadi, lebih ekonomis, lebih efisien, serta factor dari orang tua atau keluarga yang membiarkan anak mereka menggunakan motor, kemudian yang menyebabkan maraknya pengendara motor dibawa umur karna pengaruh teman sebaya, lingkungan tempat tinggal dan gaya hidup.

Faktor utama yang berpengaruh terhadap kondisi lalu lintas. Seperti etika, toleransi antar pengguna dan kematangan dalam pengendalian emosi terbilang masih rendah. Kemudian perilaku berkendara yang hanya patuh jika ada polisi. Kalau polisi tak terlihat langsung tancap gas sampai melanggar aturan yang ada. Cuek dengan keselamatan orang lain dalam berkendara juga termasuk dalam kesadaran yang minim. Faktor penyebab pelanggaran lalu lintas adalah minimnya pengetahuan soal aturan, marka hingga rambu-rambu yang ada, kurangnya kesadaran untuk mencari tau arti dari marka ,rambu dan peraturan lalulintas yang berlaku, membuat pelanggaran terus terjadi berulang-ulang. Kemudian fenomena ikut-ikutan pengendara lain yang mendorong seseorang melanggar

aturan rambu lalu lintas disebabkan adanya konformitas. Hal ini merupakan perubahan perilaku seseorang untuk mengikuti orang lain yang menurutnya benar tetapi melanggar aturan yang ada, sedangkan peran polisi sebagai pelindung dan pengayom masyarakat ditanggapi dengan resisten, protes dan ada menolak sering diserukan masyarakat, fenomena itu membuat polisi dianggap sebagai hantu jalanan yang harus ditakuti dan dihindari bukan sebagai juru selamat dalam menciptakan suasana yang aman, nyaman dan tertib di jalan, ini menjadi kendala terbesar bagi polisi lalu lintas.

Persyaratan dalam penerbitan Surat Izin Mengemudi (SIM) bagi pengguna sepeda motor roda dua yaitu.

- a) Umur minimal 17 tahun,
- b) KTP
- c) Surat keterangan berbadan sehat, psikologi
- d) Melakukan uji baik teori maupun praktek

Mengeai pengendara di bawah umur yang tidak memiliki SIM, ini merupakan atensi dari bapak poslantas masalah mengemudi roda dua atau anak-anak di bawah umur yang menggunakan sepeda motor dan

kita sudah melakukan penilangan di beberapa tempat agar dapat memberikan efek jera. Adapun bentuk-bentuk pelanggaran yang sering terjadi di kabupaten Sinjai yaitu pelanggaran dalam bentuk tidak menggunakan helm, kecepatan tinggi atau berkendara dengan kecepatan tinggi, melanggar rambu dan marka jalan, menggunakan kendaraan dengan tidak komponen pendukung atau tidak dilengkapi surat”.

Faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran anak dibawah umur yang tidak memiliki SIM yaitu Faktor ugal-ugalan yang di akibatkan oleh kurangnya kesadaran, Faktor pengawasan dari orang tua, memfasilitasi anak dibawah umur untuk memberikan kendaraan di jalan raya sehingga terjadi kecelakaan, minimnya pengetahuan mengenai aturan marka hingga rambu-rambu lalu lintas. tindakan yang dilakukan polisi pada saat terjadi pelanggaran yaitu kalau saya menemukan anak dibawah umur berkendara di jalan raya tidak menggunakan sim, tidak menggunakan helm, saya tilang kendaraanya dan disita kendaraannya selama 3 bulan, dan memberikan sanksi pelanggaran secara tegas.

Upaya kepolisian dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat khususnya anak dibawah umur yaitu melakukan kerjasama dengan dinas pendidikan kabupaten sinjai dan masuk disekolah” memberikan penyuluhan berupa kesadaran dan tertib berlalu lintas. faktor penghambat yang dihadapi polisi dalam menegakkan hukum berlalu lintas yaitu Kekurangan personil atau petugas sedangkan di Sinjai ini jalan rayanya panjang dan kami keterbatasan personil jadi sementara kami terfokus ke jalan raya sinjai saja. Sejauh ini polres sinjai sudah menangani puluhan kasus pelanggaran Lalu Lintas dari tiga tahun terakhir. (MUH.IDRIS, 2022)

Data Pelanggaran Lalu Lintas Dari T

No	Laka Lintas	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
1	Pelanggaran Lalu Lintas	1.036	154	106
2	Tilang	347	154	106
3	Teguran	689	-	-

BAB V

PENUTUP

1. Kesimpulan

Upaya kepolisian dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat khususnya anak dibawah umur yaitu kerjasama dengan dinas pendidikan kab sinjai dan masuk disekolah” memberikan penyuluhan berupa kesadaran dan tertib berlalu lintas. faktor penghambat yang dihadapi polisi dalam menegakkan hukum berlalu lintas yaitu kekurangan personil di Sinjai ini jalan rayanya panjang sedangkan kami keterbatasan personil jadi sementara kita terfokus ke jalan raya sinjai saja.

Hambatan dalam penegakan hukum bagi pengemudi kendaraan roda dua dibawah umur tanpa surat izin mengemudi Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Jalan dan Angkutan Jalan, yaitu masih lemahnya pengawasan yang dilakukan orang tua dan masih kurangnya penegtahuan secara hukum oleh orang tuan serta kurangnya personil kepolisian untuk mengawasi penegendara dibawah umur.

2. Saran

Fungsi utama dari polisi adalah menegakkan hukum dan melayani kepentingan masyarakat umum. Sehingga dapat dikatakan bahwa tugas polisi adalah melakukan pencegahan terhadap kejahatan dan memberikan perlindungan kepada masyarakat. Polisi merupakan instrumen hukum yang hidup. Dengan keberadaan polisi dapat meminimalisir sanksi hukum yang dijera dan mengakibatkan kepada masyarakat dan juga tujuan-tujuan hukum untuk mengamankan dan melindungi serta mengayomi masyarakat menjadi satu keniscayaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu saran dari penulis yaitu untuk pihak kepolisian untuk terus melakukan himbauan kepada anak dibawah umur untuk tidak memakai kendaraan untuk mengurangi resiko kecelakaan. Dan saya haraperika fasilitas kendaraan kepada anak-anak yang masih dibawa umur

DAFTAR PUSTAKA

- File Kepolisian Polres. (2022). *File dari kepolisian Polres (Polisi Resor) Sinjai 17 Mei 2022.*
- Hamzah, A. (2009). *Terminologi Hukum Pidana, (Cet.II; Jakarta: Sinar Grafika).*
- Herifadli, H. (2020). *Implementasi Diversi Terhadap Anak Dibawah Umur Sebagai Pelaku Tindak Pidana (Studi Kasus Pengadilan Negeri Sinjai)* (Doctoral Dissertation, Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai).
- Jalan, A. (1993). *Peraturan Pemerintah Nomor 41-45 Tahun 1993 Tentang Angkutan Jalan.*
- Kansil, C. S. K. dan C. S. (1995). *Disiplin Berlalu Lintas, (Cet.I; Jakarta: PT Rineka Cipta).*
- Kusuma, M. W. (1986). *Hukum dan Hak-Hak Anak, (Cet.I; Jakarta: CV. Rajawali).*
- KUHAP dan KUHP. (2014). *KUHAP dan KUHP, (Jakarta: Sinar Grafika).*
- Moeljatno, M. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana ,(Cet.VIII; Jakarta: Rineka Cipta).*
- Mulyadi, M. (2009a). *Kepolisian dalam sistem peradilan pidana.*
- Mulyadi, M. (2009b). *Kepolisian dalam sistem peradilan*

pidana, (Cet.II; Medan: USU press).

- Nagara, A. (2000). *Kamus Bahasa Indonesia. Surabaya: Bintang Usaha Jaya).*
- Noviana, E. Ishaq, I., & Maryani, M. (2020). *Peranan Polisi Lalu Lintas Terhadap Penggunaan Helm Untuk Meningkatkan Kesadaran Hukum Bagi Pengemudi Sepeda Motor Roda Dua Studi Kasus Polres Kota Jambi Tahun 2017 Sampai 2019* (Doctoral Dissertation, Uin Sulthan Thaha Saifuddin Jambi).
- Poerwadarminta, P. (1997). , *Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka).*
- Rahardjo, S. (2009a). *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan*
- Rahardjo, S. (2009b). *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis, (Cet.I; Yogyakarta: Genta Publishing).*
- Sarwono, W. S. (2003). *Psikologi Remaja, (Cet.III; Jakarta: PT. Remaja Grafindo Persada).*
- Sari, W. (2008). *Peran Dan Upaya Kepolisian Dalam Mengurangi Pelanggaran Lalu Lintas Dan Kecelakaan Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Luwu”, Skripsi (Palopo, Institut Agama Islam Negeri Palopo).*
- Sosiologis, (Cet.I; Yogyakarta: Genta Publishing).*
- Tabah, A. (1993). *Patroli Polisi, (Cet.III; Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama).*

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan).

Undang-undang. (2002). *Undang-undang No 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.*

Usman, S. (2006). *Kenakalan Remaja Perkotaan, (Cet.I; Yogyakarta: Gajah Mada Press, 2006),.*

Utomo, W. H. (2005). *Hukum Kepolisian di Indonesia, (Cet.I; Jakarta: Prestasi Pustaka).*

Wawancara Polres. (2022). *Wawancara Polres Sinjai.*

LAMPIRAN-LAMPIRAN

KISI-KISI INSTRUMEN PENELITIAN

No	Fokus Masalah	Deskripsi Fokus (indikator)	Sumber
1	Bagaimana peranan polisi lalu lintas dalam meningkatkan kesadaran hukum bagi pengendara di bawah umur yang belum mempunyai izin mengemudi di Kabupaten Sinjai.	Untuk mendeskripsikan peranan polisi lalu lintas dalam meningkatkan kesadaran hukum bagi pengendara di bawah umur yang belum mempunyai izin mengemudi di Kabupaten Sinjai.	Wawancara dan Observasi
2	Faktor yang menghambat oknum kepolisian dalam mengatasi pengendara di bawah umur yang belum memiliki Surat izin	Untuk mengetahui hambatan-hambatan oknum kepolisian dalam mengatasi penegndara dibawah umur yang tidak memiliki surat izin mengemudi.	Wawancara dan Observasi

	mengemudi.		
--	------------	--	--

Tabel.1 kisi-kisi instrumen penelitian.

PEDOMAN WAWANCARA KEPOLISIAN

Data Pribadi

Nama : Muhammad idris, S.Sos

Pangkat: Inspektur polisi satu

Jenis Kelamin : Laki-laki

Nrp :74060552

Jabatan : Kasat lintas polres sinjai

Hari/Tanggal : Selasa/28 Juni 2022

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Apa saja persyaratan dalam penerbitan Surat Izin Mengemudi (SIM) bagi pengguna sepeda motor roda dua?	-Umur minial 17 tahun, -KTP -Surat keterangan berbadan sehat, atau psikologi -Melakukan uji baik teori maupun praktek
2	Bagaimana menurut Bapak/Ibu mengenai pengendara dibawah umur yang tidak	Ini merupakan atensi dari bapak poslantas masalah mengemudi roda dua atau anak-anak di bawah umur yang menggunakan sepeda motor dan kita sudah melakukan penilangan di

	memiliki SIM?	beberapa tempat agar dapat memberikan efek jera.
3	Apa saja bentuk- bentuk pelanggaran yang sering terjadi di kabupaten Sinjai?	Pelanggaran dalam bentuk tidak menggunakan helm, kecepatan tinggi atau berkendara dengan kecepatan tinggi, melanggar rambu dan marka jalan, menggunakan kendaraan dengan tidak komponen pendukung atau tidak dilengkapi surat.
4	Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya pelanggaran anak dibawah umur yang tidak memiliki SIM?	Faktor ugul-ugulan yang di akibatkan oleh kurangnya kesadaran, Faktor pengawasan dari orang tua, memfasilitasi anak dibawah umur untuk memberikan kendaraan di jalan raya sehingga terjadi kecelakaan, minimnya pengetahuan mengenai aturan marka hingga rambu-rambu lalu lintas.
5	Bagaiman tindakan yang dilakukan polisi pada saat terjadi pelanggaran tersebut?	Kalau saya menemukan anak dibawah umur berkendara di jalan raya tidak menggunakan sim, tidak menggunakan helm, saya tilang kendaraanya dan disita kendaraannya selama 3 bulan, dan memberikan sanksi pelanggaran secara

		tegas.
6	Upaya apa saja yang dilakukan kepolisian dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat khususnya anak dibawah umur?	Melakukan kerjasama dengan dinas pendidikan kabupaten sinjai dan masuk disekolah” memberikan penyuluhan berupa kesadaran dan tertib berlalu lintas.
7	Apa saja faktor penghambat yang dihadapi polisi dalam menegakkan hukum berlalu lintas?	Kekurangan personil atau petugas sedangkan di Sinjai ini jalan rayanya panjang dan kami keterbatasan personil jadi sementara kami terfokus ke jalan raya sinjai saja.
8	Ada berapa kasus pelanggaran lalu lintas yang sudah ditangani kepolisian dari tiga tahun terakhir?	Sejauh ini polres sinjai sudah menangani puluhan kasus kecelakaan dibawah umur dari tiga tahun terakhir.

Wawancara dengan kasat Lantas Polres Sinjai





SURAT KETERANGAN PEMBIMBING



INSTITUT AGAMA ISLAM MUHAMMADIYAH SINJAI
FAKULTAS EKONOMI DAN HUKUM ISLAM

KAMPUS: JL. SULTAN HASANUDIN NO. 28 KAB. SINJAI, TELUKAN 80224104 KODE POS 9012

Email: iaim@sinjai.iaim.ac.id

Website: <http://www.iaim-sinjai.ac.id>

TERAKREDITASI INSTITUSI BAN-PT NO. NIBHE: 180/SK/BAN-PT/AGAM/PENJABOD



SURAT KEPUTUSAN
NOMOR: 1362/BA/HL.AU/F/KEP/2021

TENTANG

DOSEN PEMBIMBING PENYUSUNAN PROPOSAL SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS EKONOMI DAN HUKUM ISLAM T.A 2020-2021

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM MUHAMMADIYAH SINJAI

- Menimbang :
1. Bahwa dalam rangka penyusunan proposal skripsi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai Tahun Akademik 2021-2022, maka Dosen Pembimbing Penyusunan Proposal skripsi dipandang perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan.
 2. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas yang di amanahkan kepadanya.
- Mengingat :
- a. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah
 - b. Undang-undang No 20 tahun 2003 tentang Sistem
 - c. Undang-Undang R.I No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi
 - d. Keputusan Menteri Agama R.I No. 6722 Tahun 2015, tentang perubahan nama STAI Muhammadiyah Sinjai menjadi Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai
 - e. Surat Keputusan Rektor IAIM Nomor 352/1.3 AU/D/KEP/2016 tentang Pembagian Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam (FEHI)
 - f. Pedoman PP. Muhammadiyah No. 02/PE/1.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah
 - g. Statuta Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai
- Memperhatikan :
1. Kalender Akademik Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai Tahun Akademik 2021-2022.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
1. Keputusan Dekan Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai tentang Dosen Pembimbing penyusunan proposal skripsi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam
- Pertama :
1. Mengangkat dan menetapkan saudara

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Hardianto Rahmas, M.Pd.	Muhammad Azhar Nur, SH, MH.

untuk penulisan skripsi mahasiswa

Nama : Aan Adriansa

NIM : 180307038

Prodi : Hukum Pidana Islam

Judul Skripsi : Peranan Polisi Lalu Lintas Dalam Peningkatan Kesadaran Hukum Bagi Pengendara Di bawah Umur Yang Belum Memiliki Izin Mengemudi Di Kab Sinjai

- Kedua :
1. Hal-hal yang menyangkut pendapatan/maklah karena tugas dan tanggung jawabnya diberikan sesuai peraturan yang berlaku di Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai.



INSTITUT AGAMA ISLAM MUHAMMADIYAH SINJAI
FAKULTAS EKONOMI DAN HUKUM ISLAM

KAMPUS - II, SULTAN HASANUDDIN NO. 26 KAB. SINJAI, TAPPAS BUCI/DAK. KIRRI, POS 9242

Email: dekan@iainmsinjai.ac.id

Website: <http://www.iainmsinjai.ac.id>

TERAKREDITASI INSTITUSI KAN-PT ORG. NOMOR : 080/SK/AN-PT/2016/PT/20200



- Ketiga** Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai amanat dengan penuh rasa tanggung jawab.
- Keempat** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sinjai
Pada Tanggal 11 Rabi'ul Akhir 1443 H
16 November 2021 M

Dekan

Rahmatullah, S.Sos.I., M.A.
NIM. 117701

- Tersusun disampaikan kepada Yth:
1. Ketua BPH IAIM Sinjai di Sinjai
 2. Rektor IAIM Sinjai di Sinjai
 3. Ketua Prodi HPI IAIM Sinjai di Sinjai

SURAT IZIN MENELITI



INSTITUT AGAMA ISLAM MUHAMMADIYAH SINJAI
FAKULTAS EKONOMI DAN HUKUM ISLAM

KAMPUS : JL. SULTAN HASANUDDIN NO. 29 KAR. SINJAI, TLP/FAX 04021418, KODE POS 92412

Email: ibk@iainmuhsinjai.ac.id

Website: <http://www.iainmuhsinjai.ac.id>

TERAKREDITASI INSTITUSI BAN-PT SK. NOMOR : 1885/SK/BAN-PT/2019/0202



Nomor : 202.DG/III.3.AU/F/2022
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Sinjai, 30 Syawal 1443 H
31 Mei 2022 M

Kepada Yang Terhormat

Kapolres Sinjai
di

Sinjai,-

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Dengan memohon rahmat dan Ridha Allah SWT, semoga aktifitas keseharian kita
bermilai ibadah disisi-Nya. Amin.

Dalam rangka penulisan skripsi mahasiswa program Strata Satu (S1) Program Studi
Hukum Pidana Islam Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam (FEHI) IAIM Sinjai,
dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini :

Nama : **Aan Adriansa**
NIM : 180307038
Prodi Studi : Hukum Pidana Islam
Semester : VIII

akan mengadakan penelitian dengan judul :

**"Peranan Polisi Lalu Lintas dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Bagi
Pengendara Dibawah Umur yang Belum Mempunyai Izin Mengemudi di
Kabupaten Sinjai "**

Sehubungan dengan hal tersebut di atas dimohon kiranya yang bersangkutan
dapat diberikan izin melaksanakan penelitian di Polres Sinjai.

Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.



Dekan
Shr. Mohamin Sahir, S.E., M.Ak
NIM. 1213397

SURAT SELESAI MENELITI

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SULAWESI SELATAN
RESOR SINJAI
Jalan Bhayangkara 9 Sinjai 92613

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 50 / VIII / 2022 / Lantas / RES SINJAI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : MUHAMMAD IDRIS, S.Sos
Pangkat : INSPEKTUR POLISI SATU
NRP : 64060552
Jabatan : KASAT LANTAS

Menerangkan bahwa Mahasiswa/Mahasiswi tersebut di bawah ini :

N a m a : AAN ADRIANSA
N I M : 180307038
Program Studi : HUKUM PIDANA ISLAM
Fakultas : EKONOMI DAN HUKUM ISLAM
Judul Skripsi : Peranan Polisi lalu Lintas dalam meningkatkan Kesadaran Hukum bagi Pengendara Anak dibawah umur yang belum memiliki Surat Izin Mengemudi di Kabupaten Sinjai.

Benar telah melaksanakan Penelitian di Kantor Satuan Lalu lintas Polres Sinjai berdasarkan Surat Izin dari Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam dengan Nomor : 1481.D3 / III.3.AU / F / 2022.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dan diberikan untuk dipergunakan seperunya.

Di Keluarkan di : S i n j a i
Pada Tanggal : 12 Agustus 2022
an. KEPALA KEPOLISIAN RESORT SINJAI
KASAT LANTAS



MUHAMMAD IDRIS S. Sos
INSPEKTUR POLISI SATU NRP 64060552

BIODATA PENULIS



Nama : Aan Adriansa
NIM : 180307038
Tempat /TGL : Bellu, 09 September 1999
Alamat : Dusun pareppa, Desa Bellu, Kec
salomekko, Bone
Riwayat Pendidikan : SD 53 Bellu
SMP Negeri 01 Aere
SMAN 01 Lambandia
Handphone : 082291833419
Email : aan.adriansa09@gmail.com
Nama Orang Tua Ayah : Irwan
Ibu : Hasnawati
Riwayat Pekerjaan Ayah : Petani
Ibu : IRT

KETERANGAN PLAGIASI



Similarity Report ID: oic:30061:30635126

PAPER NAME
180307038

AUTHOR
Aan adriansa



WORD COUNT
5144 Words

CHARACTER COUNT
33722 Characters

PAGE COUNT
27 Pages

FILE SIZE
125.6KB

SUBMISSION DATE
Feb 2, 2023 9:40 AM GMT+8

REPORT DATE
Feb 2, 2023 9:41 AM GMT+8

● 30% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

- 25% Internet database
- 11% Publications database
- Crossref database
- Crossref Posted Content database
- 26% Submitted Works database

